

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP AMA YANG
MENJUAL BAHAN TAMBANG BATUBARA TANPA MEMILIKI IZIN
USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**

NAJLA AULIYA UFATHI

Fakultas Hukum

Pembimbing:

1. Dr. H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum.
2. Hj. Ida Sampit Karo Karo, S.H., C.N., M.H.

ABSTRAK

Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui Apakah tindakan AMA yang menjual bahan tambang batubara tanpa memiliki IUP dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. AMA menjalankan kegiatan usaha pertambangan tanpa IUP operasi produksi sebagaimana pasal 1 angka 6 jo angka 9 jo pasal 36 ayat (1) huruf b UU No. 4 Tahun 2009, bahwa IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. AMA mengakui memiliki izin operasi produksi sehingga direktur PT. GEC tertarik untuk membuat kesepakatan, sehingga memenuhi unsur penipuan sebagaimana pasal 378 KUHP. Kegiatan usaha pertambangan dengan melakukan pengangkutan dan penjualan batubara yang dilakukan tanpa IUP operasi produksi, yaitu izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan yang diberikan untuk melakukan tahapan dikatakan melakukan usaha penambangan tanpa Izin operasi produksi melanggar ketentuan pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009, sehingga unsur tanpa Izin Usaha operasi produksi telah terpenuhi. Tindakan AMA yang melanggar dua peraturan perundang-undangan, berdasarkan pasal 64 ayat (1) KUHP maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, yakni melakukan tindak pidana melanggar pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Batubara, Tanpa Izin

**ACCOUNTABILITY RETALIATION AGAINST THE ONE WHO SELLS
COAL MINING MATERIALS WITHOUT MINING LICENSING IN
TERMS OF LAW NUMBER 4 OF 2009 CONCERNING
MINERAL AND COAL MINING**

NAJLA AULIYA UFATHI

Law / Legal Studies

Advisors:

1. Dr. H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum.
2. Hj. Ida Sampit Karo Karo, S.H., C.N., M.H.

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific journal is as a requirement for graduation and obtaining a Bachelor of Law degree at the Faculty of Law of the University of Surabaya. Practical Objectives of the writing of this thesis to be able to know whether AMA actions that sell coal mining materials without owning IUP can be sought criminal responsibility in the light of article 158 of Law no. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. AMA conducts mining business activities without IUP of production operations as referred to in Article 1 number 6 jo number 9 jo Article 36 paragraph (1) letter b Law no. 4 of 2009, that the Production Operation IUP covers the activities of construction, mining, processing and refining, and transportation and sales. AMA acknowledges having a production operation permit so that the director of PT. GEC is interested in making a deal, thus fulfilling the element of fraud as well as Article 378 of the Criminal Code. Mining business activities by carrying out coal transportation and sales conducted without IUP of production operations, ie business permits granted to carry out the stages of activities provided for the stages are said to conduct a mining business without a production operation permit violating the provisions of article 158 of Law no. 4 Year 2009, so that elements without Operating License production operations have been met. AMA's actions in violation of two laws and regulations, under article 64 paragraph (1) of the Criminal Code shall apply only one criminal code; if different, applied which contains the most serious criminal penalty, namely a criminal offense under section 158 of Law no. 4 Year 2009, with a maximum imprisonment of 10 (ten) years and a maximum fine of Rp10,000,000,000.00 (ten billion rupiah).

Keywords: Criminal, Coal, Unauthorized Accountability